

BAB II

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MENGENAI KONTRAK LISAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAWAI

A. Istilah, Pengertian, dan Teori Mengenai Hukum Kontrak

1. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak

Istilah “kontrak” merupakan kesepadanan dari istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu :³³

- a. “perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam bidang perdagangan, sewa menyewa, atau
- b. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.”

Pengertian istilah kontrak selain dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Sering kali istilah Kontrak secara umum dimaksudkan sebagai berikut :³⁴

- a. “hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis semata. Contohnya : sering kali orang menanyakan “mana kontraknya?” diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis;
- b. hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam dunia bisnis;

³³ Istilah Kontrak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/kontrak>), diunduh Pada tanggal 8 April 2015.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 2-3.

- c. hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
- d. hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.”

Salah satu definisi kontrak menurut kamus *Black's Law Dictionary* adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.³⁵

Akan tetapi, KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak (dalam hal ini disebut perjanjian) diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis" menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³⁶

Secara singkat, perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan

³⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA : West Publishing Co, 1968, hlm.394.

³⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, jakarta : Kontan, 2006, hlm. 30-32.

konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian.

Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak,³⁷ karena kontrak dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yang dirugikan, apabila ada salah satu pihaknya yang tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakatinya dalam suatu kontrak tersebut.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak, yaitu:³⁸

- a. *“the fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
- b. *the agreement is written* (persetujuan dibuat secara tertulis);
- c. *the set of rights and duties created by* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis).”

2. Teori-Teori Yuridis dan Konseptual Tentang Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, dikenal berbagai teori, yang masing-masing mencoba menjelaskan berbagai segmen dari kontrak yang bersangkutan. Berikut ini beberapa teori hukum tentang kontrak sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

a. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak;

³⁷ Diana Kusumasari, *Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*, 2015, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan,-perikatan,-perjanjian,-dan-kontrak>), 23 Maret 2015.

³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 26.

Dilihat dari prestasi kedua belah pihak dalam suatu kontrak, maka di berbagai belahan dunia ini terdapat berbagai teori kontrak sebagai berikut :³⁹

1) Teori Hasrat (*Will Theory*)

Teori Hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*Will* atau *Intend*) dari pihak yang memberikan janji. Jadi, menurut teori ini, yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah “manifestasi” dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang “aktual” dari mereka. Jadi suatu kontrak dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak), sedangkan pelaksanaan (atau tidak dilaksanakan) kontrak merupakan persoalan belakangan.

2) Teori Tawar Menawar (*Bargain Theory*)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*). Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang di negoisasi (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

3) Teori Sama Nilai (*Equivalent Theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

³⁹ Roscoe Pound, *An introduction to the Philosophy of Law*, New Haven and London : Yale University Press, 1954, hlm. 151.

4) Teori Kepercayaan Merugi (*Injurious Reliance Theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

b. Teori-Teori Berdasarkan Formasi Kontrak;

Dalam hubungannya dengan formasi kontrak, dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang mendasar, yaitu :⁴⁰

1) Teori Kontrak *de facto*;

Kontrak *de facto* (*Implied in-fact*), yakni yang merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

2) Teori Kontrak Ekspresif;

Teori kontrak ekspresif merupakan teori yang sangat kuat daya berlakunya, bahwa setiap kontrak yang dinyatakan secara tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak tersebut.

⁴⁰ *Op.Cit*, Munir Fuady, 2007, hlm. 8.

3) Teori *Promissory Estoppel*;

Teori *Promissory Estoppel* atau disebut juga dengan “*Detrimental Reliance*” mengajarkan bahwa dianggap ada kesesuaian kehendak di antara para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

4) Teori Kontrak *Quasi*

Teori Kontrak *Quasi* (*Quasi Contract* atau *Implied in Law*) mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya.

c. Teori-Teori Dasar yang Klasik;

Disamping itu, terdapat juga beberapa teori dasar (*Underlying Presup-positions*) yang klasik, yang merupakan tempat berpijak dari suatu kontrak, yaitu sebagai berikut :⁴¹

1) Teori Hasrat

Teori hasrat ini lebih mendasari kepada “hasrat” (*Intention, Will*) dari para pihak dalam kontrak tersebut ketimbang apa yang secara nyata dilakukan.

2) Teori Benda

⁴¹ Atiyah, P.S, *Essays on Contract*, Oxford, England: Clarendon Press, 1986, hlm. 12.

Menurut Teori Benda ini, Kontrak adalah suatu “Benda” (*Thing*) yang wujudnya berupa kristal dengan adanya kecenderungan formalisasi suatu kontrak, misalnya kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga seolah-olah yang menjadi benda yang dinamakan kontrak tersebut adalah kertas-kertas yang bertuliskan kontrak yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, sehingga kontrak tersebut telah ada keberadaannya secara objektif sebelum dilakukan pelaksanaan (*performance*) dari kontrak tersebut.

Dengan demikian, suatu kontrak adalah sebuah benda yang dibuat, disimpangi, atau dibatalkan oleh para pihak. Sehingga menurut teori ini, tidak ada hal yang salah dari konsep wanprestasi antisipatif (*Anticipatory Repudiation*), yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu kontrak dapat saja dianggap sudah wanprestasi bahkan sebelum mulai dilaksanakan kontrak tersebut.

3) Teori Pelaksanaan

Teori ini mengajarkan bahwa yang terpenting dari suatu kontrak adalah pelaksanaan (*Enforcement*) dari kontrak yang bersangkutan, yang dalam hal ini dilakukan oleh badan-badan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lainnya.

Sebab yang menjadi tujuan utama dari setiap pembuatan kontrak adalah bahwa untuk mendorong para pihak untuk

membayar hutangnya, melaksanakan janjinya dan bertindak secara benar dalam hubungan dengan kontrak antara para pihak tersebut, sehingga untuk itu perlu tindakan-tindakan yang dapat memberikan efek yang bersifat menghalang-halangi wanprestasi (*Deterrent Effects*). Sehingga pelaksanaan kontrak tersebut (termasuk pemberian sanksi bagi si pelanggar kontrak) dalam hukum kontrak sama pentingnya dengan perlindungan hak milik dalam hukum benda atau pemidanaan dalam hukum pidana.

4) Teori Prinsip Umum

Menurut teori ini, suatu kontrak tetap mengacu pada efek general dari konsep kontrak itu sendiri. Jadi, meskipun banyak kontrak yang sudah ada pengaturannya yang detil dalam perundang-undangan atau dalam draft-draft model kontrak yang diterima umum, atau yang diatur sendiri oleh para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, tetapi secara umum tetap mengacu dan tidak menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip umum dan universal yang terdapat dalam konsep-konsep kontrak tradisional.

d. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability*) yang Berkenaan dengan Kontrak

Teori-teori dari Holmes (Ahli Hukum terkenal dari Amerika) pada prinsipnya mendasari pada dua prinsip sebagai berikut :⁴²

- 1) “tujuan utama dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum; dan
- 2) kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban.”

Karena itu, Teori Holmes tentang kontrak mempunyai intisari sebagai berikut:⁴³

- 1) “peranan moral tidak berlaku untuk kontrak;
- 2) kontrak merupakan suatu cara mengalokasi resiko, yaitu resiko wanprestasi;
- 3) yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting.”

e. Teori Liberal tentang Kontrak

Pada prinsipnya teori liberal tentang kontrak mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan keamanan. Sehingga seseorang harus menghormati kepada orang lain dan hartanya. Akan tetapi, orang juga perlu suatu kerja sama, dan kerja sama ini dapat dilakukan tanpa kehilangan kebebasannya, yang dalam hal ini dilakukan melalui kepercayaan dan perjanjian. Jadi, suatu perjanjian memerlukan suatu komitmen sehingga secara moral komitmen tersebut harus dilaksanakan, padahal tanpa suatu

⁴² *Ibid*, Atiyah P.S, 1986, hlm. 57.

⁴³ *Ibid*.

komitmen tersebut, tidak ada kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban yang bersangkutan.

3. Asas – Asas Kontrak dalam KUH Perdata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas merupakan dasar, alas, pedoman.⁴⁴ Asas hukum merupakan suatu dasar atau fondasi suatu perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan bahwa asas hukum adalah bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum.⁴⁵

Di dalam pelaksanaannya, hukum kontrak memiliki beberapa asas sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁴⁴ Ebta Setiawan, “Kata Dasar Asas”, 2012, (<http://kbbi.web.id/asas>), diunduh pada tanggal 10 Mei 2015.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.5-6. (Lihat juga Hukum: Asas Hukum, 2012, (<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/asas-hukum.html>), diunduh pada tanggal 10 Mei 2015.

⁴⁶ *Op.Cit*, Munir Fuady, 2007, hlm. 29-32.

membuatnya. Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi keabsahan syarat sahnya suatu kontrak. 4 (empat) Syarat sahnya Suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴⁷ Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:⁴⁸

- a) “bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan
- e) diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.”

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang dianggap cakap untuk membuat suatu perikatan apabila sudah dianggap dewasa menurut undang-undang.

⁴⁷ “Beberapa Asas Hukum Kontrak”, 2014, (<http://ngobrolinhukum.com/2014/06/27/beberapa-asas-hukum-kontrak/>), diunduh pada tanggal 10 Mei 2015.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 1987, hlm. 7.

Dalam Pasal 330 KUH Perdata seseorang dianggap dewasa apabila mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) “orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;
- c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian selain adanya kesepakatan dan cakap, yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁴⁹ Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terdiri atas :

- a) memberikan sesuatu;
- b) berbuat sesuatu; dan
- c) tidak berbuat sesuatu.

4) Suatu sebab yang halal

Diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian dianggap sah karena suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang dilarang oleh undang-undang.

⁴⁹ *Idem*, hlm. 36.

Dengan kata lain Asas kebebasan berkontrak sama halnya dengan asas kekuatan mengikat. Artinya asas kebebasan berkontrak mengikat bagi para pihak yang membuat, mengadakan, menentukan suatu perjanjian yang telah disepakatinya.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat. Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak.⁵⁰ Asas konsensualisme ini dapat berlaku dan dianggap sah selama syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah dipenuhi, salah satunya dilihat pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari adanya kesepakatan dalam membuat kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan sebenarnya sah-sah

⁵⁰ *Ibid*, (<http://ngobrolinhukum.com/2014/06/27/beberapa-asas-hukum-kontrak/>)

saja menurut hukum, kecuali kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, kontrak penghibahan.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*;

Asas Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat) terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. adanya asas ini maka kesekapakan yang terjadi di antara para pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵¹

d. Asas Obligator dari suatu kontrak;

Menurut Hukum Kontrak, suatu kontrak bersifat Obligatoir. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan penyerahan (*Levering*).

Mengenai sifat kontrak yang berkaitan dengan saat mengikatnya suatu kontrak dan saat peralihan hak milik ini,

⁵¹ *Ibid*, (<http://ngobrolinhukum.com/2014/06/27/beberapa-asas-hukum-kontrak/>)

berbeda-beda dari masing-masing sistem hukum yang ada, yang terpadu ke dalam 3 (tiga) teori sebagai berikut:⁵²

- 1) “kontrak bersifat obligator;
kontrak bersifat obligator adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.
- 2) kontrak bersifat rill;
teori yang mengatakan bahwa suatu kontrak bersifat rill mengajarkan bahwa suatu kontrak baru dianggap sah jika telah dilakukan secara rill. Artinya, kontrak tersebut baru mengikat jika telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan *levering* sekaligus. Kata “sepakat” saja belum mempunyai arti apa-apa menurut teori ini.
- 3) kontrak bersifat final.
teori yang menganggap suatu kontrak bersifat final ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk, maka kontrak sudah mengikat dan hak milik sudah berpindah tanpa perlu kontrak (khusus untuk *levering* atau kebendaan).”

4. Keabsahan dari Kesepakatan dalam Sebuah Kontrak

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi sehingga saat itu pula kontrak dianggap telah mulai berlaku. Dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu :⁵³

- a. “teori kenyataan (*verklarings theorie*);
teori pernyataan ini bersifat objektif dan berdiri berseberangan dengan teori kehendak. Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab, masyarakat menghendaki bahwa apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.
- b. pengiriman (*verzendings theorie*);
menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, pihak pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.
- c. pengetahuan (*vernemings theorie*);
yang dimaksud dengan “pengetahuan” dalam teori pengetahuan adalah pengetahuan dari pihak yang menawarkan. Jadi menurut teori ini, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya itu telah disetujui oleh pihak

⁵² *Op. Cit*, Munir Fuady, 2007, hlm. 32.

⁵³ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Gajah Mada, 1980, hlm. 20-21.

lainnya. Pengiriman jawaban saja oleh pihak yang menerima tawaran dianggap masih belum cukup, karena pihak yang melakukan tawaran masih belum mengetahui diterimanya tawaran tersebut.

- d. penerimaan (*ontvangs theorie*);
 menurut teori penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Dengan demikian, teori ini sangat konservatif, karena sebelum diterimanya jawaban atas tawaran tersebut, kata sepakat dianggap belum terjadi, sehingga persyaratan untuk sahnya suatu kontrak dianggap belum terpenuhi.”

5. Bentuk – Bentuk Kontrak dan Kontrak Lisan

Sudikno Mertokusumo mengkaji jenis kontrak menurut sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis kontrak tersebut:⁵⁴

a. Kontrak menurut sumber hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:⁵⁵

- 1) “perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, contohnya : perkawinan;
- 2) perjanjian yang bersumber dari kebendaan, contohnya : peralihan hak milik;
- 3) perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban, seperti perjanjian kredit;
- 4) perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- 5) perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.”

⁵⁴ *Op.Cit*, Salim H.S, 2011, hlm. 27-29.

⁵⁵ *Op.Cit*, Sudikno Mertokusumo, 1987, hlm.11.

b. Kontrak menurut namanya

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu :

- 1) “kontrak nominaat (bernama);
kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah kontrak jual beli, tukar menukar, sewa menyewa.
- 2) kontrak innominaat (tak bernama)
kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat dan belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak innominaat adalah *leasing*, beli sewa *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*.”

c. Kontrak menurut bentuknya

Menurut KUH Perdata kontrak menurut bentuknya terbagi menjadi

2 (dua) yaitu:

1) Kontrak Lisan

Kontrak lisan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Dengan adanya konsensus maka perjanjian telah terjadi.

Kontrak lisan termasuk ke dalam golongan perjanjian konsensual dan *rill*. Perjanjian konsensual adalah perjanjian terjadi apabila adanya kesepakatan dari para pihak, sedangkan perjanjian *rill* adalah perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

1) Kontrak Tertulis

Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak tertulis terbagi menjadi dua (dua), yaitu:

a) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa harus dihadapan pihak yang berwenang.

b) Akta notaris

Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan para pejabat yang berwenang, misal notaris.

B. Hubungan Hukum Antara Produsen dengan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Gawai*

1. Pola Saluran Distribusi Produk

Pada umumnya suatu produk yang sampai ke tangan konsumen melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.

Ada beberapa pola distribusi yang berkaitan dengan manajemen pemasaran, tetapi setiap pola tersebut mengandung unsur utama dari produsen dan hasil akhir berakhir dikonsumsi. Beberapa pola distribusi yang dikenal dalam ilmu manajemen pemasaran, akan diperoleh gambaran sebagai berikut :⁵⁶

- a. Produsen ----- Konsumen
- b. Produsen -----Pengecer – Konsumen
- c. Produsen -----Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen
- d. Produsen ----- Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen
- e. Produsen ----- Agen ----- Pengecer – Konsumen

Tahap kegiatan perdagangan dengan skema diatas, merupakan keefektifitasan para pelaku usaha dalam mengedarkan dan menjual produknya agar sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi oleh konsumen tersebut.

Melalui tahap kegiatan perdagangan para pelaku usaha yang pada akhirnya sampai ke tangan konsumen, tentu ada tahapan peristiwa atau keadaan antara produsen dengan konsumen, antara lain :⁵⁷

1) Tahap Pratransaksi

Yang dimaksud dengan tahap pratransaksi adalah tahap sebelum adanya perjanjian / transaksi konsumen, yaitu keadaan

⁵⁶ Basu D.H. Swastha dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi 3, Yogyakarta : Liberty, 1993, hlm. 202.

⁵⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 69-75.

atau peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli atau memakai produk yang diedarkan produsen.

Pada tahap ini, sesuai dengan haknya sebagai konsumen, konsumen mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi / disediakan, harga, komposisi, kegunaan, keunggulannya dibandingkan dengan produk lain yang sejenisnya, cara pemakaian/penggunaan.

Menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen ataupun penjual harus memberikan informasi mengenai suatu produk barang yang diedarkannya dengan benar, jujur dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya konsumen pun merasa puas terhadap barang yang dikonsumsi dan konsumen pun tidak merasa terperdaya atau tertipu. Produsen atau para pelaku usaha juga wajib untuk memberikan informasi yang benar, jujur dan sesungguhnya apabila para pelaku usaha melakukan perdagangan melalui iklan atau media lainnya.⁵⁸

2) Tahap Transaksi (Yang Sesungguhnya)

⁵⁸ Janus Sidabalok, *Analisis Terhadap Iklan dan Praktik Periklanan Menurut Hukum Indonesia*, 1999, Dalam Atma Nan Jaya, *Majalah Ilmiah Unika Atma Jaya*, Jakarta, hlm. 95-111.

Saat konsumen merasa puas dengan informasi yang diperolehnya mengenai suatu barang, disini konsumen ataupun pembeli akan mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih. Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah perjanjian. Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (*Offer*) dengan penerimaan (*Acceptance*).

Kesepakatan yang sudah tercapai antara produsen, penjual, dan konsumen ataupun pembeli maka dapat dibuat perjanjian tertulis. Artinya, mereka menuangkan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak yang terkait di dalam sebuah kontrak.

3) Tahap Purna Transaksi

Perjanjian atau kontak yang sudah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak masih harus direalisasikan, yaitu dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat serta disepakatinya.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli contohnya, penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga suatu barang yang dibelinya.

Tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari salah satu pihak, baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli, maka dapat dikatakan pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya (tidak memenuhi prestasi kepada pihak lainnya) maka dapat dikatakan sebagai *wanprestasi* yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.⁵⁹

Sehubungan dengan transaksi antara produsen, penjual, dan konsumen ataupun pembeli, hal – hal lain yang berpotensi melahirkan konflik adalah mengenai kualitas dan kegunaan produk (antara informasi dan faktanya), harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian (yang disebut dengan layanan purnajual, seperti garansi dan lain sebagainya).

Kualitas dan kegunaan produk yang berbeda antara informasi yang diperoleh sebelumnya dengan kenyataan setelah dipakai dapat berupa :

- a) Produk tidak cocok dengan kegunaan dan manfaat yang diharapkan;
- b) Produk menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan;
- c) Kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.

2. Transaksi Jual Beli Gawai Antara Produsen dan Konsumen secara *Online*

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1987, Jakarta : Intermasa, hlm. 45.

Gawai dalam istilah bahasa Inggris yang pada umumnya dikenal sebagai “*gadget*” adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya.⁶⁰

Kemajuan *gawai* atau *gadget* memberikan peranan penting untuk kehidupan antar individu. Peranan penting *gawai* atau *gadget* di zaman modern ini, antara lain:

a. Sebagai alat komunikasi

Berkomunikasi merupakan keharusan bagi manusia, karena dengan komunikasi kebutuhan manusia akan terpenuhi. Menurut Johnson, mengemukakan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) “komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita;
- 2) identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain; dan
- 3) dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain dan realitas yang sama.”

b. Sebagai alat untuk memperoleh informasi.

Gawai atau *gadget* tidak hanya untuk sebagai alat komunikasi, tetapi dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi dengan cepat dengan penggunaan internet yang terdapat

⁶⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Gawai>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2015.

⁶¹ Rina Amelia, “Pentingnya Alat Komunikasi bagi Kita”, 2012, (<http://rinaamelia.blogspot.com/2012/06/v-behaviorurldefaultvml.html>), diunduh pada tanggal 8 April 2015.

di dalam *gawai* atau *gadget*. Dengan adanya *gawai* atau *gadget* memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tidak hanya dari media cetak saja tetapi dapat memperoleh informasi dari media massa.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari penjelasan Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli terjadi apabila adanya persetujuan dari para pihak, baik pihak penjual atau pembeli untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya yang diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Yang dimaksud dengan menanggung adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan tenram dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi (*Hidden Defects*).

Kewajiban menanggung kenikmatan tenram artinya bahwa penjual wajib menjamin bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang

dijualnya adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban dan tuntutan dari sesuatu pihak.⁶² Dalam hukum berlaku asas *nemo plus juris transfere potest op ipsohabet*, yang biasanya disingkat dengan asas *nemo plus juris* yaitu seseorang tidak boleh menyerahkan lebih dari apa yang menjadi haknya, terutama dalam jual beli, seorang penjual haruslah pemilik atas barang yang dijual atau sekurang-kurangnya orang yang berwenang untuk itu.⁶³

Seiring dengan perkembangan jaman yang modern, transaksi jual beli terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Transaksi jual beli secara langsung

Transaksi jual beli secara langsung terjadi apabila para pihak antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk proses tawar menawar barang, serta kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar sejumlah barang yang dibelinya dilakukan secara langsung. Transaksi jual beli secara langsung, konsumen dihadapkan pada kondisi “*take it or leave it*”. Contoh Transaksi jual beli secara langsung adalah transaksi jual beli ditoko, dipasar.

2) Transaksi jual beli secara tidak langsung.

⁶² Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1987, Bandung : Alumni, hlm. 17.

⁶³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 76.

Transaksi jual beli secara tidak langsung terjadi apabila para pihak antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu untuk proses tawar menawar, serta kewajiban pembeli dan penjual tidak terjadi secara langsung. Contoh transaksi jual beli secara tidak langsung adalah transaksi jual beli melalui internet atau *online* yang sering disebut dengan *online shop*, melalui media jual beli seperti *kaskus*, *lazada*, dan lain sebagainya.

Proses kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara tidak langsung berbeda dengan proses jual beli secara langsung, perbedaan jual beli secara langsung dan tidak langsung dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) kesepakatan jual beli secara langsung terpenuhi ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikannya;
- b) kesepakatan jual beli secara tidak langsung terpenuhi ketika pembeli memenuhi kewajibannya terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran atas sejumlah barang yang dibelinya.

Pembayaran dalam transaksi jual beli secara tidak langsung atau secara *online* dilakukan melalui via *transfer*.

Pengaturan transaksi jual beli secara tidak langsung atau secara *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 yang menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 9 menyebutkan bahwa aturan mengenai jual beli secara tidak langsung atau melalui *online* dimaksudkan agar konsumen atau pembeli merasa aman dan nyaman dalam penggunaan suatu barang karena dilengkapi dengan informasi yang lengkap tentang tata cara penggunaan suatu barang yang dibelinya, sehingga resiko kerugian yang dapat merugikan konsumen dapat diminimalisir.

Adanya pengaturan dalam transaksi jual beli secara tidak langsung atau melalui *online* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan keuntungan bagi konsumen. Seperti prinsip yang sering didengar dalam jual beli bahwa “pembeli adalah raja”. Karenanya penjual sebagai produsen harus mengusahakan sebaik mungkin hal-hal yang dibutuhkan pembeli, baik dari segi kualitas produknya ataupun informasi yang diberikan atas suatu barang yang dijualnya. Dengan ketentuan ini, penjual harus waspada (*Caveat Venditor*), agar pembeli tidak merasa kecewa, celaka, dan mengalami kerugian secara finansial.

C. Hukum Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Konsumen di Indonesia

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Menurut A.Z Nasution dijelaskan bahwa istilah hukum konsumen berbeda dengan hukum perlindungan konsumen, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah :⁶⁴

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai :⁶⁵

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”

⁶⁴ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Jakarta : Daya Widya, hlm. 64.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66.

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Aturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting dilihat dari segi aktivitas kegiatan usaha, kepentingan-kepentingan konsumen lahir karena adanya peranan konsumen yang memberikan sumbangan besar kepada pelaku usaha dari barang dan/atau jasa yang dibelinya. Sehingga konsumen merupakan pihak yang menentukan dalam pemupukan modal yang diperlukan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan konsumenlah yang menjadi penentu dalam menggerakkan roda perekonomian.⁶⁶

Menurut Menteri Kehakiman Mudjono pada pembukaan Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mengemukakan dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting, yaitu diantaranya adalah bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat, dan konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.⁶⁷

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 6.

⁶⁷ Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada “*Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*”, 16-18 Oktober 1980, dalam BPHN, 1983, Hasil-Hasil Pertemuan

Dari uraian pertimbangan atau konsiderans diatas, disimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran mengenai perlunya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁸

- a. “perlindungan kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap seluruh warga negara indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945;
- b. pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan manusia- manusia yang sehat dan berkualitas, yang diperoleh melalui penyediaan kebutuhan secara baik dan cukup;
- c. modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari masyarakat. Karena itu, masyarakat konsumen perlu didorong untuk berkonsumsi secara rasional serta dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian-kerugian harta benda sebagai akibat dari perilaku curang pelaku usaha;
- d. perkembangan teknologi khususnya manufaktur, mempunyai dampak negatif berupa kemungkinan hadirnya produk-produk yang tidak aman bagi konsumen;
- e. kecenderungan untuk mencapai untung yang tinggi secara ekonomis ditambah dengan persaingan yang ketat di dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak curang dan tidak jujur, yang akhirnya merugikan kepentingan konsumen;
- f. masyarakat konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.”

Berkaitan dengan tujuan diatas, ada beberapa asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. 5 (lima) asas perlindungan konsumen yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah :

- a. “asas manfaat;
dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. asas keadilan;
dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

Ilmiah (Simposium, Lokakarya) 1979-1983, BPHN, Jakarta, hlm. 7.
⁶⁸ *Ibid.*

- usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. asas keseimbangan;
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
 - d. asas keamanan dan keselamatan konsumen; serta
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
 - e. asas kepastian hukum
dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, Undang-Undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.”

2. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab produk yang seringkali merugikan pihak konsumen ada pihak-pihak terkait didalamnya. Berikut pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen antara lain:

a. Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Yang dalam hal ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, *leveransir* (dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang atau perusahaan yang bertugas menyediakan bahan-bahan keperluan) dan pengecer profesional.⁶⁹

⁶⁹ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, 1988, Ujung Pandang: DKIH Belanda – Inonesia, hlm. 2.

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga yang terkait dengan penyampaian / peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

b. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,⁷⁰ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁷¹

⁷⁰ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah pada simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Hlm. 59-60.

⁷¹ A. Z Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 1994, Nomor 3 Tahun XXIII, LPM FE-UI, Jakarta hlm. 23.

Pengertian Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pihak-pihak yang terkait diatas adalah, pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses jual beli, yang tidak terkait sama sekali dengan pihak ketiga atau pihak perantara.

3. Perkembangan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Konsumen dan Aturan Perundang – Undangan Lainnya yang Mengatur Mengenai Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa, sehingga kondisi demikian memiliki manfaat bagi konsumen karena mempermudah konsumen atau pembeli untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan.

Adanya perdagangan bebas melalui media internet yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika bukan saja memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi konsumen, tapi memiliki dampak negatif yang mengakibatkan kerugian bagi

konsumen. Salah satu kerugian yang dialami konsumen dengan adanya perdagangan bebas adalah kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang tidak seimbang dan konsumen hanya menjadi objek aktivitas pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kedudukan posisi konsumen yang sangat lemah ini dikarenakan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁷²

Atas kondisi mengenai lemahnya posisi konsumen seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Adanya pembentukan Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dengan penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas.⁷³

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berbagai usaha untuk melahirkan adanya Undang-Undang mengenai

⁷² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 2.

⁷³ *Ibid.*

Perlindungan Konsumen dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:⁷⁴

- a. “Seminar Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang Masalah Perlindungan Konsumen (pada tanggal 15-16 Desember 1975);
- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia (proyek tahun 197-1980);
- c. BPHN Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan-peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen (proyek tahun 1980-1981);
- d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (pada tahun 1981);
- e. Departemen Perdagangan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (pada tahun 1997);
- f. DPR RI, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Desember 1998).”

Kemudian, yang dalam perkembangannya, pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai perlindungan konsumen dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen dan secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia / pembuat produk bermutu.⁷⁵

⁷⁴ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm.7.

⁷⁵ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm.5.

Namun, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah lahir, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan adanya pandangan pemerintah bahwa apabila perlindungan konsumen diterapkan, maka banyak pengusaha yang tidak mampu melaksanakan kegiatan usahanya.

Tapi disisi lain, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan keuntungan bagi konsumen salah satunya yaitu memberikan rasa aman bagi keselamatan dan/ atau kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui proses dalam pembuatan suatu produk barang dan/ atau jasa yang dibelinya, sehingga pemberian informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan suatu barang dan/ atau jasa tersebut.

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk-produk barang yang dibelinya, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan konsumen, diantaranya :⁷⁶

- a. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bagian hukum perikatan (Buku III), khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 dan seterusnya);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pendaftaran Gedung;

⁷⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.48-49.

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- i. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Umum;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
- m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- o. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- q. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- r. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- t. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- u. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- x. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- y. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- z. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.⁷⁷

⁷⁷ *Op.Cit*, Janus Sidabalok, hlm.51.